

ANGGARAN DASAR PT Bank OCBC NISP Tbk

Sesuai dengan Akta Nomor: 8
tertanggal 2 Agustus 2024
dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta

Bunyi Anggaran Dasar dalam Akta tersebut adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini diberi nama perseroan terbatas **"PT Bank OCBC NISP Tbk"** (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya dan dimulai sebagai badan hukum pada tanggal 04-04-1941 (empat April seribu sembilan ratus empat puluh satu).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Melakukan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha perbankan;
 3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:

- a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - b. surat pengakuan hutang dari kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - e. obligasi;
 - f. surat dagang berjangka waktu;
 - g. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 8. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;
 9. Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha kartu kredit;
 10. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
 12. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.
3. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 3. Melakukan kegiatan wali amanat;
 4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan;
 5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 6. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
 7. Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini sebesar Rp 6.250.000.000.000 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai sebesar Rp.125. (seratus dua puluh lima Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sejumlah 22.945.296.972 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp2.868.162.121.500 (dua triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah)
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas atau seluruhnya berjumlah Rp2.868.162.121.500 (dua triliun delapan ratus enam puluh delapan miliar seratus enam puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus Rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp 1.068.614.799.375 (satu triliun enam puluh delapan miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) merupakan setoran lama, sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 62 tanggal 20-06-2012 (dua puluh Juni dua ribu dua belas) dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-28133 tanggal 31-07-2012 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0069502.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 31-07-2012 (tiga puluh satu Juli dua ribu dua belas).
 - b. Sejumlah Rp 365.466.261.375 (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) disetor dengan uang tunai melalui Penawaran Umum Terbatas VII Tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sebagaimana tercantum dalam akta Nomor: 33 tanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas) yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-55134 tanggal 19-12-2013 (sembilan belas Desember dua ribu tiga belas) dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0121885.AH.01.09. Tahun 2013 tanggal 19-12-2013 (sembilan belas Desember dua ribu tiga belas).
 - c. Sejumlah Rp 1.434.081.060.750 (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar delapan puluh satu juta enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) merupakan pelaksanaan dari pembagian saham bonus, yang disetor dari kapitalisasi agio

saham yang tercatat di dalam laporan keuangan Perseroan sampai dengan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang atau berupa hak tagih, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal.
5. Dalam melakukan penambahan modal, Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dan RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris terkait dengan penetapan:
 - i. harga sepanjang tidak di bawah harga pari,
 - ii. waktu dan tata cara penambahan modal,dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan kewajiban memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") atau tanpa kewajiban memberikan HMETD dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Pasar Modal.
7. Penambahan Modal dasar Perseroan:
 - a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - b.1. -telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
-telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
-penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b.2. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 anggaran dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.1 tidak terpenuhi;

- b.3. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.2.
 - c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kourum dalam RUPS dan saham-saham itu tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.
- Pembelian kembali saham tersebut harus memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

SAHAM

Pasal 5

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
3. Dalam hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan wakil ini harus dianggap pemegang yang sah dari saham bersangkutan dan berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
4. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
6. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti

- pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
7. Saham-saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat kolektif saham yang memberi bukti kepemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
2. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;Hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.
3. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;Hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
4. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan-tanda tangan Presiden Direktur atau 2 (dua) orang anggota Direksi atau 2 (dua) anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris atau tanda tangan tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM PENGGANTI

Pasal 7

1. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak:
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak;
 - b. Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham rusak tersebut setelah memberikan penggantian surat saham.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek bersifat Ekuitas.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
 - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian

dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut;

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud; Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek;
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benarbenar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminakan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Panggilan RUPS;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi

- kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
 - n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - o. batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 9

- 1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan dokumen perseroan lainnya di tempat kedudukan Perseroan.
- 2. Dalam Daftar Pemegang saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/ atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;

- d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi;
3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 4. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi secara tertulis. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau pemanggilan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
 5. Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus beserta perubahannya dan catatan-catatannya harus ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi.
 6. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan, pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham, khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
 7. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
 8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Karenanya dalam hal pemilikan bersama dari 1 (satu) saham para pemilik bersama harus mengangkat di antara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham dan atas surat saham yang bersangkutan. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
 9. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengagunan, gadai, *cessie* yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. a. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
b. Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Pemindahan Hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen Pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat, pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan.
3. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan tersebut dicatatkan.
5. Dalam hal terjadi pengubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, dapat dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham

tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik atas dasar bukti-bukti hak itu dan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.
8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini disebut RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik dan ketentuan mengenai RUPS secara elektronik serta Penyedia e-RUPS sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.
4. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
5. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan/atau ditetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan.
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk menunjuk akuntan publik,
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini dan ketentuan yang berlaku.
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

7. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang diajukan, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 4 huruf a, huruf b, dan huruf d dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN,
WAKTU PENYELENGGARAAN, MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Pasal 12

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perseroan; atau
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatitkan.
2. Pemberitahuan mata acara RUPS kepada regulator yang berwenang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
4. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
5. Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dengan ketentuan usulan tersebut harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat yang disertai alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau;
 - b. Dewan Komisaris.
6. Pelaksanaan permintaan penyelenggaraan RUPS dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama dan RUPS kedua namun tidak mencapai kuorum, tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam Acara RUPS apabila usul yang bersangkutan:

- a. telah diajukan secara tertulis kepada Penyelenggara RUPS oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan usulan mata acara RUPS oleh pemegang saham harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat;
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. telah diterima oleh Penyelenggara RUPS melalui Surat Tercatat disertai alasannya sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS bersangkutan dikeluarkan.
 - c. Menurut pendapat Direksi atau Dewan Komisaris, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengenai pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, Bahan Mata Acara Rapat dan Penyelenggaraan RUPS termasuk RUPS secara Elektronik, RUPS kedua dan ketiga, serta penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut, Tata Tertib RUPS, Media Pengumuman dan Bahasa Pengumuman, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 13

1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu di buktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pimpinan RUPS dilarang mempunyai benturan kepentingan dengan agenda yang akan diputuskan dalam RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS dipimpin oleh salah seorang

pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

3. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.
4. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. Berita Acara RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Berita Acara RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta Notaris.
6. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 dan ayat 5 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
7. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS termasuk hasil keputusan RUPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagai berikut:

1. RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS, termasuk perubahan anggaran dasar terkait dengan penambahan modal Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar, dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak-suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS dilakukan jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara dengan

- hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang atas permohonan Perseroan.
 - d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
2. RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang atas permohonan Perseroan.
- Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
3. RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh regulator yang berwenang atas permohonan Perseroan.
4. RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen (yang dimaksud pemegang saham independen adalah sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan di Bidang Pasar Modal), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS dilakukan dengan mengikuti peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh regulator berwenang atas permohonan Perseroan; dan
 - e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
5. RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, mengikuti peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Pasar Modal.
6. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal

- Pemanggilan RUPS atau kuasanya, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
7. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
 8. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa diberikan secara elektronik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dilarang bertindak sebagai penerima kuasa.
 10. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.
 11. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara fisik atau elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.

DIREKSI

Pasal 15

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi;
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Presiden Direktur;
 - 2 (dua) orang Direktur atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku, para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).
4. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan

- c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
6.
 - a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6b Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.
7. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan anggota Direksi yang bersangkutan wajib diberitahukan secara tertulis. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
9. RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi, dapat:
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau

- mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
- menambah jumlah anggota Direksi baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

10. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Dinyatakan pailit, atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
11. Bilamana jabatan anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut.
12. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
13. Gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS (dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris).

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan

segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk:

- a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak termasuk penarikan uang dari Kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/ penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris;
- c. menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
- d. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan atau saham saham dalam lain-lain perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
- e. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
- f. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 4 tersebut di bawah ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 anggaran dasar Perseroan.
5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.
 - a. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika:
 - terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.

- Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - Anggota Direksi yang diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 7 anggaran dasar ini.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya, dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 11. Seluruh Anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu Direktur wajib membawahkan Unit Usaha Syariah.
 12. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Rapat Direksi, termasuk rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dilaksanakan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain itu, Direksi juga dapat mengadakan rapat Direksi sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang

- atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku atau mekanisme yang berlaku di Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh Presiden Direktur atau oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
 3. Pemanggilan Rapat Direksi dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan sarana lainnya antara lain melalui electronic message, atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak sebagaimana ditentukan oleh Presiden Direktur atau oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau di tempat kedudukan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan atau di wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 7. Seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Direksi ditanggung oleh Perseroan.
 8. Presiden Direktur mengetuai Rapat Direksi. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
 9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
 10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
 11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
 12. Bila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul ditolak.
 13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk tiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.

- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
14. Hasil dari rapat Direksi dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Direksi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Berita Acara Rapat Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah dan mengikat mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi, dan/atau Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 18

I. Dewan Komisaris

1. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun jalannya pengurusan, dan memberi nasihat pada Direksi.
2. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non Independen dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari:
 - 1 (satu) orang Presiden Komisaris;
 - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, satu atau lebih diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris;dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti ketentuan
 - a. Undang-Undang Perseroan Terbatas
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha perseroan.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
5. Kecuali ditentukan dalam peraturan yang berlaku, para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal

yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya (mereka).

6. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali, dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 5 pasal ini.
7.
 - a. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 b Pasal ini maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut menghadiri RUPS yang bersangkutan.
8. RUPS, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi dapat mengangkat orang lain untuk:
 - Mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya;
 - atau mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya, atau;
 - Menambah jumlah anggota Dewan Komisaris baru.

Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan atau anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Dewan Komisaris baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Dewan Komisaris yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut

sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

10. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suara keputusan pengadilan, atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan dari suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - c. meninggal dunia, atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.
11. Gaji dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
12. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Dewan Pengawas Syariah

1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan pengawasan untuk kepentingan Unit Usaha Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Unit Usaha Syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Pengawas lainnya dapat diangkat sebagai wakil ketua Dewan Pengawas Syariah.
3. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti ketentuan:
 - a. Undang-Undang Perbankan Syariah
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
 - c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - d. Keputusan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

4. Setiap anggota Dewan Pengawas Syariah tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas Syariah.
5. Kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. dengan memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana Dewan Pengawas Syariah diangkat dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan efektif Dewan Pengawas Syariah atau terdapat kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
6. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan/mengganti seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah sebelum masa jabatannya berakhir dengan mengedepankan kepentingan utama dari Bank serta memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Pemberhentian/penggantian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut kecuali bila terdapat tanggal pemberhentian lain yang ditentukan oleh RUPS dan/atau kecuali ditentukan lain dalam peraturan yang berlaku.
7. - Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri
 - Kecuali ditentukan lain menurut peraturan yang berlaku, dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS dan pengunduran diri tersebut wajib dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
 - Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Pengawas Syariah yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Dewan Pengawas Syariah yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah memperoleh pembebasan tanggung jawab dari RUPS Tahunan.
 - Dalam hal anggota Dewan Pengawas Syariah mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh

- RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah.
8. Masa jabatan dari anggota Dewan Pengawas Syariah akan berakhir dengan sendirinya, apabila anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan surat keputusan pengadilan, atau
 - b. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah karena ketentuan dari Dewan Syariah Nasional dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
 - c. meninggal dunia, atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS; atau
 - e. termasuk dalam pihak-pihak kredit / pembiayaan macet.
 9. Kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Pengawas Syariah, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Pengawas Syariah, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya anggota Dewan Pengawas Syariah (jika ada) ditetapkan oleh RUPS, dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan, dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mekanisme penyelenggaraan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili

Perseroan.

6. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pengembangan Unit Usaha Syariah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada anggota Dewan Komisaris, yang belum diatur dalam anggaran dasar ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Rapat Dewan Komisaris, termasuk yang diadakan bersama Direksi wajib dilaksanakan secara berkala sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain itu, dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih bersama-sama memiliki 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau diatur lain dalam peraturan yang berlaku dan mekanisme yang berlaku di Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris atau apabila Presiden Komisaris berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh Wakil Presiden Komisaris, atau apabila Wakil Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan sarana lainnya antara lain melalui electronic message, atau facsimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak sebagaimana ditentukan oleh Presiden Komisaris atau oleh Wakil Presiden Komisaris atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris sepanjang tidak diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan mata acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan atau diwilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
7. Seluruh biaya yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris ditanggung oleh Perseroan.
8. Presiden Komisaris mengetuai Rapat, apabila Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan keputusan mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
11. Putusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka usul tersebut ditolak.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
14. Hasil dari rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat atau Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 13 pasal ini merupakan bukti yang sah dan mengikat mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang

bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
3. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
5. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.
6. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
7. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.
8. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS Tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITE AUDIT

Pasal 22

1. Dalam kerangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, tanggung jawab akhir pengawas dilakukan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

2. Komite Audit bertugas untuk mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern dan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Persyaratan anggota Komite Audit, susunan organisasi, tata kerja, wewenang, tanggung jawab, pengangkatan dan pemberhentian lainnya serta hal-hal yang diputuskan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Direksi bertanggung jawab sehubungan dengan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Dividen hanya dapat dibayarkan dari laba bersih Perseroan setelah dikurangi dengan cadangan wajib berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham, dengan ketentuan dalam hal dividen dibagikan dalam bentuk tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 anggaran dasar ini maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan atas Keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan Bursa Efek di Indonesia di mana saham saham Perseroan dicatatkan.
7. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dengan persetujuan RUPS dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 24

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihananya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan memperhatikan Undang Undang tentang Perseroan terbatas dan/atau peraturan Pasar Modal.
2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar ini.
3. Perubahan ketentuan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; jangka waktu berdirinya Perseroan; besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan/atau perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

Pasal 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 27

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL

Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham dianggap bertempat tinggal pada alamat-alamat sebagaimana dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

1. Bagi Perseroan berlaku ketentuan anggaran dasar ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar, maka RUPS yang akan memutuskannya.